

**STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU KOTA BIMA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2024**

SKRIPSI

untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar sarjana (S1)



Oleh:

RIJKAD OMAR DYLIAN

2020B1D056

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2024

STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU KOTA BIMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024

Rijkad Omar Dylia¹, H. Darmansyah², Azwar Subandi³

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi komunikasi bawaslu Kota Bima dalam upaya pencegahan pelanggaran kampanye pada pemilu legislatif tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi bawaslu Kota Bima dalam upaya pencegahan pelanggaran kampanye pada pemilu legislatif tahun 2024 memiliki empat aspek yaitu pertama menentukan sasaran komunikasi, sasaran komunikasi dari bawaslu Kota Bima yaitu partai politik, penyandang disabilitas, organisasi kepemudaan (OKP), aparatur sipil negara (ASN), dan organisasi kemasyarakatan (ORMAS), yang ditentukan dengan melalui rapat pleno mingguan. Kedua pemilihan media komunikasi, media komunikasi dari bawaslu Kota Bima yaitu Website, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), Facebook, Tiwitter, Instagram, dan Whatsapp sebagai pusat panggilan selama 24 jam. Ketiga menentukan dan menyampaikan pesan komunikasi, Pesan ditentukan melalui koordinasi antar pimpinan, serta akan disampaikan melalui rapat koordinasi dengan peserta pemilu seperti partai politik, melalui kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, dan melalui media online yang dimiliki oleh bawaslu Kota Bima. Keempat peran komunikator dalam komunikasi, komisioner dari bawaslu Kota Bima akan menjadi komunikator dalam menyampaikan pesan melalui kegiatan formal seperti sosialisasi dengan masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi komunikasi yang sudah dijalankan oleh bawaslu Kota Bima pada pemilu legislatif tahun 2024 mendapatkan perubahan mengenai penurunan pelanggaran kampanye di Kota Bima. Hal ini dibuktikan pada pemilu legislatif tahun 2019 berdasarkan data dari bawaslu Kota Bima, memiliki laporan dan temuan pelanggaran kampanye berjumlah 1 laporan mengenai pelanggaran Alat Peraga Kampanye, 6 temuan mengenai pelanggaran netralitas ASN, dan 3 temuan mengenai pelanggaran politik uang. Akan tetapi pada pemilu legislatif tahun 2024 berdasarkan data dari bawaslu Kota Bima yaitu hanya memiliki temuan mengenai 3 pelanggaran netralitas ASN

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Bawaslu, Pencegahan pelanggaran kampanye.

COMMUNICATION STRATEGY OF BAWASLU KOTA BIMA IN EFFORTS TO PREVENT CAMPAIGN VIOLATIONS IN THE 2024 LEGISLATIVE ELECTIONS

Rijkad Omar Dylia¹, H. Darmansyah², Azwar Subandi³

ABSTRACT

The purpose of this study is to comprehend Bawaslu Kota Bima's communication strategy for avoiding campaign breaches in the upcoming 2024 parliamentary elections. Utilizing a descriptive qualitative technique, the research methodology is qualitative. Interviews, documents, and theoretical reviews were used to gather data. The study's findings suggest that Bawaslu Kota Bima will use four different communication strategies to prevent campaign breaches in the 2024 parliamentary elections: Establishing the communication targets comes first. Through weekly plenary sessions, Bawaslu Kota Bima determines its communication targets, which include civil servants (ASN), individuals with disabilities, youth groups (OKP), political parties, and community organizations (ORMAS). The second step is choosing communication channels. Bawaslu Kota Bima uses the website, the information and documentation management officer (PPID), Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, and a 24-hour call center as its communication channels. Third, creating and distributing communication messages: Bawaslu Kota Bima's internet media, community outreach initiatives, and coordination meetings with political parties and other election participants are the means by which communications are created and distributed. Fourth, the role of communicators in communication: By interacting with the community and arranging formal events, Bawaslu Kota Bima commissioners serve as communicators, spreading messages. The study's conclusion is that Kota Bima's campaign infractions have decreased as a result of Bawaslu Kota Bima's communication approach during the 2024 legislative elections. The Bawaslu Kota Bima data for the 2019 legislative elections, which included 1 report of campaign material violations, 6 finds of ASN neutrality violations, and 3 findings of money politics violations, provide evidence of this. However, statistics from Bawaslu Kota Bima indicated that there were just three instances of ASN neutrality violations in the 2024 legislative elections.

Keywords: Communication Strategy, Bawaslu, Prevention of Campaign Violations.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari sudut pandang normatif, Indonesia adalah Negara Demokrasi. Ini ditunjukkan oleh Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Hal ini sesuai dengan konsep Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu Hal ini sesuai dengan konsep demokrasi Abraham Lincoln, yaitu Pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat, dalam Negara Demokrasi. Pemilihan umum, atau pemilihan umum, adalah salah satu indikator terpenting demokrasi karena sebagian besar orang percaya bahwa pemilihan adalah prasyarat untuk membangun negara demokratis. Pemilu juga merupakan pilar utama demokrasi.(Zuhro, 2019)

Pemilihan umum dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti yang diatur dalam Konstitusi kita (pasal 22E UUD 1945). Selain itu, ada beberapa perspektif yang berbeda tentang pemilihan. Pertama, menurut Hak Asasi Manusia, pemilihan adalah pelaksanaan hak politik warga Negara, yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Dengan demikian, setiap warga Negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih atau dipilih dalam pemilihan. (Jurdi, 2018)

Menurut Sarbaini (2015:107), Pemilihan Umum di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Negara Demokrasi, di mana mereka merupakan arena persaingan untuk posisi politik di pemerintahan, yang dilakukan dengan cara yang diizinkan oleh warga negara. Secara umum, pemilihan adalah cara rakyat memilih siapa yang akan memimpin pemerintahan. Ini juga dapat dianggap sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakil mereka.

Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)

Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilihan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu juga memiliki wewenang yang signifikan sebagai pengawas dan eksekutor hakim pemutus perkara. Sejauh yang kita ketahui, fungsi utama Bawaslu adalah mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilihan. Pelanggaran ini mencakup pengawasan mata pilih, pengawasan dana kampanye, pengawasan alat peraga kampanye, seperti baliho, sepanduk, dan atribut lainnya, serta pengawasan kampanye hitam atau politik uang. (Ja'far & Muhammad, 2018)

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilu, Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu di semua tingkatan (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Pasal 74 Huruf b). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) saat ini memiliki wewenang yang luas untuk memutus perkara dalam tahapan pemilihan selain sebagai pengawas. Saat ini dan di masa mendatang, Bawaslu menghadapi tantangan historis untuk membuktikan fungsi dan eksistensi strategisnya dalam mengawasi Pemilu yang berintegritas yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa (Wati, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tugas utama Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan, menerima pengaduan, dan menangani kasus pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebagai bagian dari tugasnya dalam pelaksanaan pemilu, Bawaslu diberi wewenang untuk mencegah pelanggaran pemilihan dan mengawasi seluruh proses pemilihan. (Ja'far Muhammad, 2018)

Menurut Pasal 101 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap (1) pelanggaran pemilihan dan (2) sengketa selama tahapan penyelenggaraan pemilihan. Oleh karena itu, Bawaslu

Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilihan yang terjadi di wilayah mereka. (Muhaemin, Abdul Hafid, 2022)

Menurut UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 101 menyatakan bahwa Bawaslu bertanggung jawab untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. Bawaslu dapat memanfaatkan pelanggaran pemilihan yang terjadi pada pemilihan sebelumnya untuk mendorong Bawaslu Kota Bima untuk meningkatkan efisiensi dan efisiensi fungsi pengawasan pemilu, yang akan menghasilkan pemilu yang berkualitas. (Yunus, Muhammad, et al)

Pemilihan legislatif adalah pemilihan yang mewakili keinginan dan aspirasi rakyat untuk jabatan publik, seperti anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pemilihan legislatif juga mengajarkan mereka cara mengikuti proses politik. Pemilihan legislatif adalah proses yang menunjukkan keinginan dan keinginan orang untuk jabatan publik, seperti anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Mereka juga mengajarkan mereka cara mengikuti proses politik.

Menurut seorang pakar perencanaan Komunikasi Middleton menyatakan bahwa “Strategi Komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen Komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima (Komunikan) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal”. (Arsha & Misnawati, 2017)

Pelanggaran Pemilu sering terjadi di berbagai daerah. Beberapa pelanggaran yang paling umum termasuk kampanye di luar jadwal, keterlibatan ASN, pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar peraturan berlaku, dan pelanggaran politik uang. Banyak orang sangat percaya bahwa fenomena ini selalu terjadi di setiap penyelenggaraan Pemilihan Legislatif. Namun, di era modern ini, sulit untuk menyembunyikan berbagai pelanggaran dan tindakan pidana pemilihan. (Ilham, et al, 2023)

Tabel 1.1
Temuan dan Laporan Pelanggaran Kampanye di Kota Bima Tahun 2019

NO	BENTUK PELANGGARAN	LAPORAN	TEMUAN	JUMLAH
1	Alat Peraga Kampanye (APK)	1	-	1
2	Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	6	6
3	Politik Uang (<i>Money Politik</i>)	-	3	3
TOTAL				10

Sumber. Arsip Bawaslu Kota Bima

Menurut data yang dikumpulkan oleh Bawaslu Kota Bima, ada sejumlah temuan dan laporan mengenai pelanggaran kampanye selama Pemilu Legislatif 2019 di Kota Bima, antara lain. Pertama, ada laporan tentang pelanggaran alat peraga kampanye yang dipasang. Alat peraga tersebut dipasang di salah satu tempat pendidikan di Kota Bima dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, selama pemilu legislatif 2019 di Kota Bima, Bawaslu telah melaporkan beberapa pelanggaran kampanye. Ada enam temuan pelanggaran netralitas ASN dan tiga temuan pelanggaran politik uang, yang terjadi di beberapa kecamatan di Kota Bima. Pemilu adalah proses yang bertanggung jawab di mana masyarakat dapat secara bebas memilih calon legislatif yang mereka inginkan tanpa dipaksakan.

Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ada Strategi Komunikasi dari Bawaslu Kota Bima untuk mencegah pelanggaran kampanye dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu Legislatif pada Tahun 2024 yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan Pemilu Legislatif dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Kampanye pada obyek persoalan di atas maka peneliti bermaksud mengangkat judul tentang **“Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Bima Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian yaitu

1. Bagaimanakah Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Bima Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Bima Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Bima Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi Komunikasi Bawaslu Kota Bima Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang cara pelaksanaan pemilu yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan suatu kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi komunikasi bawaslu terhadap proses Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pada pemilu Legislatif di Kota Bima.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam strategi komunikasi bawaslu Kota Bima pada upaya pencegahan pelanggaran kampanye, terdapat beberapa aspek yang digunakan peneliti untuk mengetahui strategi komunikasi dari bawaslu Kota Bima, yaitu dengan memakai teori dari Middleton antara lain: menentukan sasaran komunikasi, pemilihan media komunikasi, menentukan dan menyampaikan pesan komunikasi dan peran komunikator dalam komunikasi. Adapun sebagai berikut:
 - A. Menentukan sasaran komunikasi, dalam menentukan sasaran komunikasi bawaslu Kota Bima akan melakukan rapat pleno mingguan guna membahas kesiapan bawaslu Kota Bima pada satu minggu kedepan, termasuk membahas juga mengenai penetapan sasaran komunikasi dari bawaslu Kota Bima. Adapun pihak-pihak yang dijadikan sebagai sasaran komunikasi dari bawaslu kota bima seperti partai politik, para caleg yang diusulkan oleh parpol, kelompok disabilitas, organisasi kepemudaan (OKP), aparatur sipil negara (ASN), dan organisasi kemasyarakatan (ORMAS).
 - B. Pemilihan media komunikasi, bawaslu Kota Bima memilih beberapa media komunikasi dalam memaksimalkan penyebaran pesan atau

informasi seperti Website bawaslu Kota Bima, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), Facebook, Tiwitter, Instagram, dan menyediakan Whatsapp sebagai pusat panggilan oleh publik selama 24 jam. Serta melakukan kerja sama dengan media lokal yang berada di Kota Bima seperti media lokal Kabar Harian Bima.

C. menentukan dan menyampaikan pesan komunikasi, bawaslu Kota Bima menentukan pesan dengan cara melalui koordinasi antar pimpinan, dan selanjutnya humas dari bawaslu Kota Bima akan mendesain pesan tersebut untuk disampaikan kepada publik. Pesan tersebut akan disampaikan melalui rapat koordinasi dengan peserta pemilu seperti partai politik, melalui kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, dan melalui media online yang dimiliki oleh bawaslu Kota Bima.

D. peran komunikator dalam komunikasi, Peran komunikator yang dimaksud adalah Ketika terdapat aduan atau laporan dari masyarakat yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu atau kampanye, maka humas sebagai komunikator dari bawaslu Kota Bima akan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada pimpinan bawaslu Kota Bima untuk ditelusuri kebenarannya, atau humas dari bawaslu Kota Bima akan mengarahkan masyarakat untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran di panwaslu kecamatan masing-masing. Selain itu komisioner bawaslu Kota Bima juga akan menjadi komunikator pada agenda formal seperti menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi dengan masyarakat.

Dari Strategi Komunikasi yang sudah dijalankan oleh bawaslu Kota Bima pada tahun 2024 di atas mendapatkan perubahan mengenai penurunan pelanggaran kampanye di Kota Bima. Hal tersebut dibuktikan dengan pada pemilu legislatif tahun 2019 berdasarkan data bawaslu Kota Bima, memiliki laporan dan temuan pelanggaran kampanye berjumlah 1 laporan mengenai pelanggaran Alat Peraga Kampanye, 6 temuan mengenai pelanggaran Netralitas ASN, dan 3 temuan mengenai pelanggaran politik uang (*Money Politik*). Akan tetapi pada pemilu legislatif tahun 2024 berdasarkan data dari bawaslu Kota Bima hanya memiliki temuan mengenai 3 pelanggaran Netralitas ASN.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi komunikasi bawaslu Kota Bima adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor ekonomi, ketersediaan anggaran pengawasan yang cukup menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi komunikasi bawaslu Kota Bima. Dalam hal ini Bawaslu Kota Bima memiliki alokasi anggaran sebesar 12,5 miliar, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran tersebut terbagi ke dalam beberapa komponen utama, Pertama untuk belanja pegawai dan gaji pegawai dialokasikan sebesar Rp. 5 miliar. Kedua untuk belanja barang dan jasa seperti biaya operasional, pemeliharaan, dan kegiatan pengawasan dialokasikan sebesar Rp. 6 miliar. Ketiga untuk belanja modal seperti pengadaan sarana dan prasarana dari bawaslu Kota Bima sebesar Rp. 1,5 miliar.

b. Faktor sumber daya manusia (SDM), bawaslu Kota Bima memerlukan adanya dukungan sumber daya manusia (SDM) dari tingkat bawaslu kota, tingkat panwaslu kecamatan sampai pada tingkat panwaslu kelurahan dalam mempengaruhi pelaksanaan strategi komunikasinya, dalam hal ini bawaslu Kota Bima juga menggelar bimbingan teknik (BIMTEK) guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dari bawaslu Kota Bima sampai tingkatan kebawah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memiliki saran yang sekiranya berguna sebagai bahan pertimbangan dari bawaslu Kota Bima, adapun sebagai berikut:

1. Bawaslu Kota Bima dalam pemilu legislatif ke depannya harus menambahkan dan memaksimalkan aspek evaluasi terhadap strategi komunikasi yang sudah dijalankan, supaya melalui aspek evaluasi tersebut diharapkan dapat lebih mengetahui sejauh mana dampak dan efektivitas dari strategi komunikasi bawaslu Kota Bima terhadap publik atau masyarakat.
2. Bawaslu Kota Bima harus lebih banyak memberikan pelatihan atau bimbingan kepada panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan, sampai tingkatan kebawah, supaya pengawasan terhadap pelanggaran pemilu atau kampanye bisa lebih maksimal ke depannya, serta mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, termasuk mengawasi pelanggaran kampanye.